



**PUTUSAN**

**Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YESRON MANGANDA**, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Bitumin RT 28 No. K 26 Bukit Batubara, Swarga Bara Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur; dalam hal ini diwakili oleh Adam Jamaluddin, SH & Mediansyah, SH Keduanya sebagai Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso II No 07 RT.09 Sangatta, Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n :**

1. **TABRI (Pak ISUL)**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Gang Banjar RT.21 No. 13 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara atau di Jl. Baru Ringroad II, RT.43 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara atau di Jl. Sidodadi atau Perjuangan Ujung RT.43 RW.05 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yaitu Firmanus Fenanlampir, SH, Advokat, berkantor Pada Kantor Hukum Firman, SH Dan Rekan, Alamat di Jl. Assadiyah 3 No.74 RT.59 Desa Sangatta Utara, Kec Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
  2. **YUSUF**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat di Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW.01 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yaitu Firmanus Fenanlampir, SH, Advokat, berkantor Pada Kantor Hukum Firman, SH Dan Rekan, Alamat di Jl. Assadiyah 3 No.74 RT.59 Desa Sangatta Utara, Kec Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat kedua belah pihak;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah melaksanakan pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa;



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 02 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 02 Juni 2016 dengan register perkara Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1998 membuat surat segel secara resmi diatas lahan tanah pertanian/perkebunan yang terletak di Perjuangan kanan masuk RT.01 Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, Dengan Ukuran Tanah :

- a. Panjang : 167 Meter
- b. lebar : 60 Meter
- c. luas : 10.020 M2.

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Paulus Pasongli;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mursalin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Welly;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

(Berdasar Terbitan Surat Pernyataan Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah negara, dibuat di Desa Sangatta Utara, Kec.Sangatta Dati II Kutai, tertanggal 4 Maret 1998 ) Vide alat bukti Surat bertanda (P-I);

2. Bahwa sejak tahun 1990 tanah tersebut Penggugat garap dengan membuka lahan pertanian/perkebunan secara terus-menerus serta diakui oleh anggota masyarakat setempat dengan batas-batas yang jelas;
3. Bahwa sekitar bulan September tahun 2012 kemudian, Penggugat mendengar kabar dari bapak Paulus Pasongli pemilik tanah perbatasan sebelah utara mengatakan bahwa tanah milik Penggugat diserobot orang yakni Tergugat I, tanpa pikir panjang Penggugat mengecek tanah milik Penggugat tersebut ternyata betul tanah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat I;
4. Bahwa sesampainya dilokasi Penggugat bertemu kepada Tergugat I menyampaikan bahwa tanah itu milik saya/Penggugat tolong jangan diambil, jangan diserobot tetapi Tergugat I, hanya menyatakan bahwa tanah itu adalah milik orang lain yang sekarang ke Sulawesi;
5. Bahwa kemudian pengugat terus menunggu orang yang dimaksud Tergugat I pemilik lahan yang sedang berada di Sulawesi sambil Penggugat membersihkan lahan Penggugat, namun ternyata orang tersebut tak kunjung

Hal. 2 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang setelah itu Penggugat rajin merintis dan membersihkan lahan milik Penggugat akan tetapi yang ada dilapangan hanya Tergugat I yang ada terus, mengelola tanah milik Penggugat, lalu Penggugat mendatangi Tergugat I bahwa jangan digarap tanah milik saya/Penggugat lalu Tergugat I menjawab bahwa ini tanah milik anak saya juga dan kemudian ternyata Tergugat I lah yang menguasai tanah milik Penggugat;

6. Bahwa posisi tanah tersengketa tersebut, dulu dikenal terletak di ujung Perjuangan kanan masuk RT.01 Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, berubah nama sekarang terletak di Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
7. Bahwa selanjutnya tahun 1998 Penggugat memohon kepada Kepala Desa Sangatta Utara agar tanah garapan Penggugat tersebut didaftarkan dalam buku registrasi di kantor Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, maka terbitlah surat Segel Surat Pernyataan Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah negara, dibuat di Desa Sangatta, tertanggal 4 Maret 1998 dalam hal ini diberi tanda (P-I). Dengan nomor register : 145.521.53/109/III/1998;
8. Bahwa Pendaftaran atas sebidang tanah dalam register buku tanah di desa/kelurahan setempat adalah sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 3 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, No.31 Tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara, yang berbunyi :
  - (1) Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu desa/kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah Negara, harus didaftarkan dalam register tanah di desa/kelurahan dimana tanah tersebut terletak;
  - (2) Sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam buku register tanah didesa/kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan surat Keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah Negara yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh aparat kantor Desa/ kelurahan;
  - (3) surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Keputusan ini ditanda tangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah/Kepala Desa dan saksi-saksi dimana Lurah/Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menanda tangani surat Keterangan tersebut;

Hal. 3 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian pada tahun 2012 sampai saat ini pihak Tergugat I menyerobot kembali, menguasai lahan/tanah milik Penggugat tanpa alasan hukum yang mendasar / dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat dengan tiba-tiba main serobot saja/menguasainya tanpa meminta izin kepemilik lahan atau Penggugat;
10. Bahwa ternyata sekitar bulan Maret ditahun 2016 ini, Tergugat II anak dari Tergugat I membangun rumah diatas tanah milik Penggugat yang tersengketa;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama menguasai tanah milik Penggugat, secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah telah menyerobot, mengambil alih dan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat yang dulu terletak di Perjuangan Kanan masuk RT.01 Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai , sekarang terletak di Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Dengan Ukuran Tanah:
  - a. Panjang : 167 Meter
  - b. lebar : 60 Meter
  - c. luas : 10.020 M2.Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Paulus Pasongli dulunya, yang sekarang berbatas dengan: Natan Tandi Rerung, Arpen, Samuel Sudi, Yopy, Gosal, Licky Wawengkang, Slamet Guntoro, Ketler Simanjuntak;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Mursalin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Welly dulunya, sekarang berbatas dengan: Agustinus Sima, Herman Dannari, H. Ismail, H. Suni, Sugianto, Samuel Sudi, Tumapal Pangabeang, Aris Palullungan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
12. Bahwa penyerobotan, pengambilalihan, penguasaan dengan paksa tanah objek sengketa milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah sangat merugikan Penggugat dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad);
13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II mengakui, menduduki diatas tanah tersengketa secara melawan hak, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial karena telah menghambat Penggugat untuk mengelola tanah tersebut dengan cara bertani dan berkebun;

Hal. 4 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa kerugian materiil secara faktual yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ), sesuai dengan hasil tani, bercocok tanam dan berkebun yang akan diperoleh Penggugat selama dikuasai Tergugat serta direncanakan tahap pembangunan kaplingan rumah, dan kerugian immaterial sebesar 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
15. Bahwa Penggugat telah berulang kali untuk melakukan pendekatan dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat dilakukan penyelesaian secara baik-baik, akan tetapi selalu mendapat jalan buntu bahkan dikhawatirkan terjadi bentrok yang tidak diinginkan, sehingga tidak ada jalan lain rasanya bagi Penggugat untuk mencari penyelesaian dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri yang berwenang yakni Pengadilan Negeri Sangatta;
16. Bahwa kalau tidak melalui pengadilan ini, niscaya pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mau menyerahkan tanah tersebut kepada pihak Penggugat bahkan lebih berleluasa atas tanah tersebut untuk membangun rumah dan mengelola dilahan tersebut hal ini perlu dicegah untuk sementara, sampai perkara ini mendapatkan putusan yang pasti, oleh karenanya diperlu putusan sela yang berbentuk penetapan (putusan provisionil);
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar atas hukum dan beralasan kuat untuk mengambil langkah preventif guna memudahkan pelaksanaan eksekusi apabila keputusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan ini Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Sangatta sudi kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya Hukum verzet, banding dan kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sangatta atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PROVISIONIL.**

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera dalam waktu 2 x 24 jam menghentikan seluruh aktivitas kegiatan bercocok tanam dan membangun rumah atau menggunakan diatas tanah tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dengan ketentuan;





2. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa ( dwangsoom ) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van Geweijdsde ), sampai para Tergugat I dan II memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat I dan Tergugat II melanggar perkara ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) walaupun perkara ini dalam tingkat pemeriksaan walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tanah perbatasan yang dulu terletak di Perjuangan kanan masuk RT.01 Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, berubah nama sekarang terletak di Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,

**Ukuran Tanah :**

- a. Panjang : 167 Meter;
- b. lebar : 60 Meter;
- c. luas : 10.020 Meter Persegi;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Paulus Pasongli;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mursalin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Welly;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

(Berdasar Terbitan Surat Pernyataan Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah negara ), dibuat di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Dati II Kutai, tertanggal 4 Maret 1998) Vide alat bukti Surat bertanda (P-I) adalah Sah tanah perbatasan milik Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya

Hal. 6 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



kepada Penggugat dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat I dan Tergugat II ingkar, dengan jalan bantuan kepolisian;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum yang berupa Verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij Voorraad);
8. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Adam Jamaluddin, SH & Mediansyah, SH. Keduanya sebagai Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso II No.07 RT 09 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 02 Juni 2016 dibawah register Nomor: 49/KA/PDT/VI/2016 sedangkan Tergugat I datang menghadap di depan persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Firmanus Fenanlampir, S.H., Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Firman, SH Dan Rekan, Alamat di Jl. Assadiyah 3 No.74 RT.13 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 25 Juli 2016, dibawah register Nomor: 61/KA/PDT/VII/2016 dan Tergugat II datang menghadap di depan persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Firmanus Fenanlampir, S.H., Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Firman, SH Dan Rekan, Alamat di Jl. Assadiyah 3 No.74 RT.13 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25 Juli 2016, dibawah register Nomor: 60/KA/PDT/VII/2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara dan para pihak menyatakan sepakat menggunakan mediator dari Pengadilan Negeri Sangatta, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Sdr. Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator dalam perkara aquo sebagaimana penetapan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt, tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan proses mediasi ternyata tidak tercapai perdamaian, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2016 mediator menyatakan proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa para tergugat konvensi dan penggugat rekonvensi menolak semua dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang nyata-nyata diakui oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya dalam Jawaban disertai Rekonvensi perkara aquo, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi disingkat PDK / TDR, selanjutnya Para Tergugat Konvensi disingkat PTK, sedangkan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi disingkat TDK / PDR.

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI :

## 1. Eksepsi Nebis In Idem;

Bahwa Perkara aquo adalah sama dengan perkara perdata No. 30/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang telah diputus tanggal 05 April 2016 dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) oleh karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum Banding walaupun amar putusannya *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Dapat dijelaskan disini bahwa PDK/TDR berhak memasukkan sekali lagi gugatannya berdasarkan Pasal 124 HIR oleh karena putusan perkara terdahulu No.30/Pdt.G/2015/PN.Sgt tanggal 05 April 2016 diambil berdasarkan alasan formil yakni amar putusan perkara tersebut *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Namun sangat perlu diperhatikan adalah ketentuan yang digariskan Pasal 1917 KUHPerdata yang didalamnya melekat ne bis in idem.

Hal. 8 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menurut Pasal 1917 KUHPerdara : “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”;

Membaca bunyi Pasal 1917 KUHPerdara ini, maka menurut pendapat PTK dan PDR adalah bahwa gugatan Penggugat No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt adalah sama dengan gugatan Penggugat dalam perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang telah diputus tanggal 05 April 2016, karena telah terpenuhi unsur-unsur di dalam pasal tersebut, sehingga dapat dikatakan perkara aquo adalah ne bis in idem yang menyimpang dari Pasal 124 HIR tersebut.

Bahwa namun penilaian dalam hal ini adalah tergantung kepada pendapat yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

2. Eksepsi Cacat Formil Plurium Litis Consortium;

Bahwa berdasarkan prinsip umum yang harus diterapkan dalam kasus ini, mengharuskan pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari Pihak Ketiga.

Pelanggaran atas prinsip umum ini mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang (M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, hal. 116 alinea 1).

Bahwa didalam gugatan konvensi seharusnya yang dituju sebagai Tergugat utama dalam kasus ini adalah Ali Husni (Almahrum) sebagai pemilik asal tanah perwatasan yang digugat oleh PDK / TDR bukan Tabri, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perwatasan yang diterbitkan secara sah di kantor Desa Sangatta Utara, tanggal 03 Juli 1999 di dalam kelompok tani Targo berukuran Panjang 200 meter dan lebar 50 meter – Luas 10.000 M2, dengan batas-batas : Utara dengan Pa Targo; Selatan dengan Pa Undul/Asrie; Timur dengan lokasi Yayasan / H. Karso; Barat dengan Jl. Perjuangan; Dan didalam gugatan Penggugat dalam perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang telah diputus tanggal 05 April 2016 telah diterangkan demikian. Kemudian Ali Husni (Alm.) telah mengkavling-kavling tanah tersebut dan menjual habis kepada beberapa orang, yakni : Darmansyah, Hendrajati, Didi Utomo, Bp. Ayu, Supreadi, Kardi, Satrea Rusmadi, Nana Yusuf, Ali Muhammad Reza Renatha,

Hal. 9 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



Baroo Kurniawan, Ahmad Rujani, Muhammad Nor, Ida Milyara, H. Erwensyah, Asranlode, Bariyangan, P. Paisal, Samaniah, dan Dina Mardinah; Jadi tanah perwatasan yang digugat oleh Penggugat telah terjual habis oleh Ali Husni (Alm.) tidak ada yang tersisa, dimana masing-masing pembeli sebagaimana disebutkan diatas telah memiliki surat;

Bahwa seharusnya di dalam perkara perdata aquo No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt PDK / TDR menjadikan semua pembeli sebagaimana disebutkan diatas sebagai Tergugat, sesuai dengan prinsip umum dimaksud, sebab yang menjual tanah tersebut kepada mereka adalah Ali Husni, pemilik asal tanah perwatasan tersebut dan sudah almarhum, bukan Tabri Als Pak Isul. Dan oleh karena telah terjadi pelanggaran demikian, maka gugatan konvensi aquo, cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang.

3. Eksepsi Error in Persona;

Bahwa telah terjadi kekeliruan pihak didalam gugatan aquo mengakibatkan gugatan error in persona (kekeliruan mengenai orang). Dengan demikian gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;

Perlu diterangkan disini bahwa Tabri (Pak Isul) diikutsertakan didalam surat gugatan selaku Tergugat I konvensi adalah karena yang bersangkutan selaku ayah kandung dari Ali Husni (Alm.) sekaligus sebagai Ahli Waris dari Almahrum Ali Husni. Namun didalam perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang telah diputus tanggal 05 April 2016 telah diterangkan demikian, maka agar supaya tidak terjadi error in persona (kekeliruan mengenai orang) di dalam perkara No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt, seharusnya dijelaskan demikian. ...bahwa Tabri alias Pak Isul, selaku Ahli waris dari Ali Husni (Alm.)...dstnya. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa Pemilik tanah perwatasan yang digugat oleh PDK/TDR adalah Ali Husni (Alm.) bukan Tabri Als Pak Isul, lagi pula yang menjual tanah perwatasan tersebut adalah Ali Husni (Alm.) sendiri bukan Tabri Als Pak Isul;

Bahwa selanjutnya dalam sidang pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 yang lalu, PDK/TDR telah menyatakan tidak ada perubahan surat gugatan konvensi;

4. Eksepsi Gemis aanhoedarmigheid;

Bahwa selain terjadi kekeliruan pihak didalam gugatan konvensi aquo sebagaimana dijelaskan pada angka 3 diatas, juga telah terjadi salah pihak yang

Hal. 10 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) yang mengakibatkan kekeliruan mengenai orang (error in persona), yakni yang dimaksud adalah Tergugat 2 konvensi atas nama Yusuf. Sesuai dengan penjelasan pada angka 2 diatas, sebenarnya yang berhubungan dengan nama Yusuf tersebut adalah Nana dan Supreadi adalah nama panggilan (sedangkan nama lengkapnya berdasarkan KTP adalah Yusuf Priyadi). Dengan demikian sebenarnya ada dua nama Yusuf yang tidak jelas mana yang dimaksud dalam gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa PDK/TDR tidak cermat dan tidak teliti memasukkan nama orang didalam surat gugatan, mengakibatkan terjadi gemis aahoedarmigheid atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

5. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel;

Bahwa gugatan konvensi dapat dikatakan obscuur libel oleh karena selain poin-poin dalam eksepsi angka 1 s/d 4 sebagaimana dijelaskan diatas, juga mengenai ukuran dan batas-batas tanah perbatasan yang disebutkan didalam surat gugatan konvensi tidak sama atau berbeda.

Mengenai ukuran dan luas tanah perbatasan yang digugat:

Bahwa PDK/TDR mendalilkan didalam gugatannya mengenai ukuran dan luas tanah sebagai berikut : Panjang 167 meter – Lebar 60 meter – Luas 10.020 M2.

Sedangkan ukuran dan luas tanah perbatasan milik TDK/PDR yang digugat adalah :

Panjang 200 meter – Lebar 50 meter – Luas 10.000 M2.

Mengenai batas-batas tanah perbatasan PDK/TDR didalam surat gugatan :

- Utara berbatas dengan Paulus Pasongli;
- Selatan berbatas Welly;
- Timur berbatas dengan Mursalin;
- Barat berbatas dengan Jalan;

Sedangkan batas-batas tanah perbatasan TDK/PDR yang digugat, adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan P. Tolak / Samin Karang (Ahli Waris);
- Selatan berbatas dengan P. Undul (Asrie) / Abd. Sani (Ahli Waris);
- Timur berbatas dengan Yayasan / H. Karso;
- Barat berbatas dengan Jalan Perjuangan;

Dengan demikian nampak jelas perbedaan dalam ukuran dan luas serta batas-batas tanah perbatasan yang digugat oleh Penggugat, mengakibatkan gugatan obscuur libel alias kabur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh PTK dan TDK/PDR dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali merupakan satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan dalam uraian pokok perkara. Dengan ketentuan Para Tergugat juga menolak semua dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali mengenai hal-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh PDK/TDR;
2. Bahwa PTK dan TDK/PDR akan menanggapi dalil-dalil gugatan PDK/TDR dalam Pokok Perkara sebagai berikut:
3. Bahwa memperhatikan Pertimbangan Hukum dalam putusan perkara perdata No. 30/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang telah diputus tanggal 05 April 2016 dari halaman 8 s/d halaman 13, telah nyata bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo yakni dalam perkara perdata No.22/Pdt.G/2016/PN.Sgt telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara yang sama sebelumnya, terkecuali mengenai petitum tuntutan Provisionil dalam perkara aquo;  
Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 30/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang telah diputus tanggal 05 April 2016, didasarkan atas Hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan atas obyek sengketa;  
Bahwa dalam hal ini PTK dan TDK/PDR beralasan mendalilkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara terdahulu yakni dalam perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang telah diputus tanggal 05 April 2016, oleh karena PTK dan TDK/PDR tetap berasumsi bahwa antara perkara perdata No. 30/Pdt.G/2015/PN.Sgt dengan perkara perdata No.22/Pdt.G/2016/PN.Sgt sekarang ini adalah sama.
4. Bahwa mengenai tuntutan provisionil dalam petitum gugatan PDK/TDR, PTK dan TDK/PDR dalam hal ini memohon pertimbangan kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara aquo berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, dengan alasan tuntutan provisionil yang diajukan oleh PDK/TDR tidak berkaitan dengan kepentingan publik akan tetapi berkaitan dengan kepentingan privat PDK/TDR semata yang masih harus diperiksa dan dipertimbangkan secara saksama oleh yang mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo.

Hal. 12 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PTK dan TDK/PDR mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi PTK dan TDK/PDR seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PDK/TDR untuk seluruhnya;
2. Menghukum PDK/TDR untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

### ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (x aequo et bono).

### DALAM REKONVENSI.

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dan dalam Rekonvensi;

Bahwa TDK/PDR adalah ayah kandung dari Ali Husni (Almahrum) sekaligus sebagai Ahli waris dari almahrum berdasarkan Kartu Keluarga No.6408040309130004, Surat Keterangan Kematian Almarhum dari Kantor Kelurahan Teluk Lingga, No.140/26/Pemb - Kessos /XI/2015 tanggal 26 November 2015, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Teluk Lingga, No.140/47/Pemb - Kessos/XI/2015 tanggal 26 November 2015 terlampir;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Waris dari Alm. Ali Husni pemilik asal tanah perbatasan tersebut diatas, TDK/PDR berhak atas tanah perbatasan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perbatasan dari Kelompok Tani Targo yang telah diterbitkan secara sah atas nama Ali Husni (Alm.) di kantor Desa Sangatta Utara, tanggal 03 Juli 1999 dengan ukuran Panjang 200 meter - Lebar 50 meter - Luas 10.000 M2 yang terletak di Jl. Perjuangan Ujung lingkungan RT.04 Dusun Singa Janti, Desa Sangatta Utara (dulu), sekarang di wilayah Desa/Kelurahan Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Pa Targo (dulu), sekarang dengan P. Tolak / Samin Karangan (Ahli Waris);
- Selatan berbatas dengan Pa Undul/Asrie (dulu), sekarang dengan Abd. Sani (Ahli Waris Pa Undul);
- Timur berbatas dengan tanah yayasan atau sekarang H. Karso;
- Barat berbatas dengan Jl. Perjuangan;

Hal. 13 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah nampak jelas melalui perkara aquo PDK/TDR ingin merebut dan memiliki tanah perbatasan milik TDK/PDR secara tidak jelas dasar dan alasannya serta tanpa hak.

Bahwa tanah perbatasan yang disengketakan oleh PDK/TDR dalam perkara aquo telah dikuasai oleh TDK/PDR semenjak masih hidup almarhum hingga sekarang ini, bahkan tanah perbatasan tersebut telah dijual habis oleh almarhum saat masih hidup, tinggal sisa tanah berukuran 10 m x 12 m sebagai hak TDK/PDR.

Bahwa atas perbuatan PDK/TDR hendak merebut dan memiliki tanah perbatasan dari TDK/PDR sebagaimana dimaksud diatas, adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan TDK/PDR, dan telah menerbitkan kewajiban bagi PDK/TDR untuk seharusnya mengganti kerugian kepada TDK/PDR, namun dalam hal ini dianggap TDK/PDR tidak memperhitungkan nilai ganti kerugian tersebut.

Bahwa adalah wajar dan sangat beralasan hukum apabila TDK/PDR memohon sita jaminan (conserveitoir beslag) atas benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak dari PDK/TDR sebelum PDK/TDR akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya maupun barang-barang bergerak lainnya yang terletak di Jl. Bitumin RT.28 No. K.26 Bukit Batu Bara, Desa Swarga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur sebagai jaminan PDK/TDR tidak akan memindahkan atau mengalihkan hak TDK/PDR atas tanah perbatasan yang sedang disengketakan oleh karena alasan diatas tanah perbatasan tersebut telah terdapat hak banyak orang yang sudah diserahkan oleh pemilik asal tanah perbatasan tersebut. Untuk maksud tersebut, TDK/PDR mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) terhadap barang-barang milik PDK/TDR sebagaimana tersebut diatas;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, TDK/PDR mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi TDK/PDR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perbatasan dari Alm. Ali Husni pemilik asal berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perbatasan dari Kelompok Tani Targo yang telah diterbitkan secara sah atas nama Ali Husni (Alm.) di kantor Desa Sangatta Utara, tanggal 03 Juli 1999 dengan ukuran

Hal. 14 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 200 meter – Lebar 50 meter – Luas 10.000 M2 yang terletak di Jl. Perjuangan Ujung lingkungan RT.04 Dusun Singa Janti Desa Sangatta Utara (dulu), sekarang di wilayah Desa/Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Pa Targo (dulu), sekarang dengan P. Tolak / Samin Karangan (Ahli Waris);
- Selatan berbatas dengan Pa Undul/Asrie (dulu), sekarang dengan Abd. Sani (Ahli Waris Pa Undul);
- Timur berbatas dengan tanah yayasan atau sekarang H. Karso;
- Barat berbatas dengan Jl. Perjuangan, adalah sah milik ALI HUSNI (Alm) atau TDK/PDR sekarang;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
5. Menghukum PDK/TDR untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam acara jawab-menjawab Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Agustus 2016 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan bukti surat atau tertulis yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah bangunan/tanaman di atas tanah negara atas nama Yesron, dengan mengetahui Ketua RT 01 Teluk Lingga, Kepala Dusun Teluk Lingga dan Kepala Desa Sangatta Utara pada tanggal 04 Maret 1998 Nomor : 145.521.53/109/III/1998, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur atas nama Yesron Manganda dengan NIK: 6408040808690005, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) Reg No. 12/AP-PPAT/KEC-SGT/II/1999 atas nama Paulus P yang telah diserahkan kepada Harpen Sawati, dengan mengetahui Ketua RT.01 Dusun Teluk Lingga, Lurah/Kades Sangatta Utara dan Camat Sangatta pada tanggal 14 Maret 1999, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) Reg

Hal. 15 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 16/AP-PPAT/KEC-SGT/II/1999 atas nama Paulus P yang telah diserahkan kepada Nathan Tandi Rerung, dengan mengetahui Ketua RT.01 Dusun Teluk Lingga, Lurah/Kades Sangatta Utara dan Camat Sangatta pada tanggal 14 Maret 1999, diberi tanda P – 4 ;

5. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara atas nama Welly Layuk, dengan mengetahui Ketua RT.01 Teluk Lingga, Kepala Dusun Teluk Lingga dan Kepala Desa Sangatta Utara pada tanggal 04 Maret 1998 dengan Nomor : 145.521.53/110/IV/1998, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan penguasaan hak atas tanah atas nama Targo, dengan mengetahui Ketua RT.05 Desa Singa Gembira dan Kepala Desa Singa Gembira pada tanggal 04 Nopember 2006 dengan Register Nomor : 592.11/966/XI/2006, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Bukti tanah garapan atas nama Targo, dengan mengetahui Ketua RT dan Kepala Desa Sangatta Utara pada tanggal 20 Juli 2006, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Tanda Bukti Ikrar Tanah Wakaf dari H. Muhammad Karso Sholeh dengan mengetahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara / Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf pada tanggal 28 April 2014, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah dengan Nomor 48 (empat puluh delapan) atas nama Kani Durachman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 09 April 2002, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perwatanan atas nama Ali Husni dengan mengetahui Ketua RT.04 Dusun Singa Janti, Kepala Dusun Singa Janti dan Pj. Kepala Desa Sangatta Utara pada tanggal 03 Juli 1999, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Data Pribadi atas nama Muhammat Ali, Laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 1988 dengan nama Ayah Tabri dan Ibu Hapsah, diberi Tanda P-11;
12. Fotocopy Data Pribadi atas nama Muhamat Ali, laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 1988 dengan nama orang tua Tabri dalam Daftar Nama Calon Peserta Ehta/Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Teluk Lingga, Kec Sangatta, Kab Kutai Timur Tahun Pelajaran 2001/2002, mengetahui Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah, Kec Sangatta, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan register nomor : 17/AP-PPAT/KEC-SGT/II/1999, pada tanggal 09 Maret 1999 atas

Hal. 16 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Paulus P yang diserahkan untuk dan atas nama Samuel Sudi dengan mengetahui Ketua RT.01 Dusun Teluk Lingga, Lurah/Kades Sangatta Utara dan Camat Sangatta, diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan register nomor : 15/AP-PPAT/KEC-SGT/II/1999 pada tanggal 09 Maret 1999 atas nama Paulus P yang diserahkan untuk dan atas nama Kepler Simanjuntaki dengan mengetahui Ketua RT.01 Dusun Teluk Lingga, Lurah/Kades Sangatta Utara dan Camat Sangatta, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatasan Nomor : 145.521.53/2016.2212/VI/2001, pada tanggal 08 Juni 2001 atas nama Atiah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan AB Patulak sebagai Pihak Kedua (pembeli) dengan mengetahui Ketua RT.01 Wonorejo, Kepala Desa Singa Gembara dan Kepala Dusun Wonorejo, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alm. Ali Husni tanpa ada tanda tangan, diberi tanda P-16;

Setelah fotocopy bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-11, P-12 dan P-13 tersebut diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, kemudian Hakim Ketua mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali P-7, P-9, P-11 P-14, P-15, dan P-16 yang tanpa aslinya hanya sesuai dengan fotocopy, dan fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. HERMAN DANNARI;

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mulai melakukan penggarapan tahun 1990-an;
- Bahwa pada tahun 1998 terbit Surat legalitas penggarapan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi sering meninggalkan lokasi tanah tersebut karena tanah di lokasi milik Saksi sering dilanda banjir;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan sebelah selatan dengan tanah milik obyek sengketa;

Hal. 17 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi terletak di Jalan Perjuangan RT 01 Kel Teluk Lingga Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengikuti pemeriksaan setempat yang dilakukan sebelumnya;
- Bahwa batas tanah Saksi adalah sebelah selatan dari tanah yang menjadi obyek sengketa. Tanah milik Saksi mulai dari patok yang ada yang terletak di sebelah selatan sampai ke arah selatan lagi;
- Bahwa Saksi ada menanam pisang dan damar, tetapi karena sering mengalami banjir, tanaman tersebut mati semua;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah milik Saksi pada tahun 2010;
- Bahwa tanah tersebut sudah tidak dikuasai oleh Saksi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman karet tersebut;
- Bahwa pada saat ini Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa adapun yang membeli tanaman karet tersebut adalah Saksi dan kawan-kawan Saksi, tetapi Saksi dan kawan-kawan Saksi tidak sempat menanam tanaman karet tersebut, tetapi sudah ada yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan kawan-kawan Saksi ada kumpul-kumpul uang buat beli tanaman karet, setelah Saksi dan kawan-kawan Saksi membeli tanaman karet tersebut, Saksi dan kawan-kawan Saksi membiarkannya di atas tanah tersebut, belum sempat Saksi dan kawan-kawan Saksi menanamnya, ternyata sudah terlebih dahulu tanaman karet tersebut ditanam oleh orang lain di atas tanah milik Saksi tersebut;

## 2. ISMAIL ASMAR;

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dari tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan sebelah Selatan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi berada di Jalan Perjuangan Kel Teluk Lingga Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur;

Hal. 18 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. NATHAN TANDI RERUNG;**

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah milik Penggugat pada saat ini sedang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari sdr Paulus P;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa ini;
- Bahwa setahu Saksi, ukuran tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah dengan Panjang 167 M X Lebar 60 M;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah bercocok tanam di atas tanah tersebut sekitar tahun 1990-an sampai dengan tahun 2010-an;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah menanam pohon pisang dan karet di atas tanah tersebut, tetapi karena sering dilanda banjir, tanaman-tanaman tersebut mati;
- Bahwa Saksi dan Penggugat saling kenal karena kami sering bercocok tanam di atas tanah kami masing-masing, yang mana tanah Saksi dan Penggugat saling bersebelahan;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan sebelah utara dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan sebelah utara dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada pemeriksaan setempat yang dilaksanakan sebelumnya;
- Bahwa pada saat ini, Saksi sudah tidak memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa pada saat ini tanah milik Saksi sudah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa tanah tersebut Saksi beli pada tahun 1999-an;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut berdasarkan surat keterangan tanah yang diterbitkan pada tahun 1999-an;
- Bahwa pada saat ini yang menguasai tanah Saksi adalah sdr. Pa'tulak yaitu anak dari sdr. Samin Karangan;
- Bahwa tanah Saksi berukuran Panjang 60 M X Lebar 21 M;
- Bahwa tanah Saksi asalnya diperoleh dengan cara membeli dari sdr Paulus P;

Hal. 19 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



**4. HARPEN SAWATI;**

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi dalam perkara sengketa tanah milik Penggugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi obyek sengketa di Jl Perjuangan Sebelah Kanan, Kel Teluk Lingga, Kec Sangatta Utara, Kab Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat memiliki tanah di lokasi tersebut, tetapi Saksi sendiri dengan Penggugat yang menggarap tanah tersebut. Saksi dan Penggugat mulai menggarap tanah tersebut sejak sekitar tahun 1998-an;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa ukuran tanah milik Saksi dengan Panjang 60 M X Lebar 21 M;
- Bahwa asal usul tanah Saksi diperoleh dengan cara membeli dari sdr Paulus P;
- Bahwa Saksi membeli tanah dengan alas hak berupa surat keterangan tanah;
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saya sendiri;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung sebelah utara dengan tanah milik Penggugat dan tanah milik Saksi sejajar dengan tanah sdr. Nathan Tandi Rerung;

**5. AMRI;**

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam perkara sengketa tanah, Saksi hadir dalam hal ini sebagai tetangga dari sdr Alm. Ali Husni;
- Bahwa Sdr Alm. Ali Husni meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa setahu Saksi, sdr Alm. Ali Husni tidak memiliki tanah di Jalan Perjuangan Kel Teluk Lingga, Kec Sangatta Utara, Kab Kutai Timur;
- Bahwa Sdr Alm Ali Husni meninggal pada umur kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa untuk tanggal dan bulan kelahiran sdr Alm Ali Husni, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga sebelah rumah sdr. Alm. Ali Husni; Saksi juga ikut mengantar jenazah sdr. Alm. Ali Husni sampai ke liang lahat;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah sdr. Alm. Ali Husni bersebelahan rumah;
- Bahwa alamat rumah Saksi di Jl. Yos Sudarso IV, Gang Banjar Kel. Teluk Lingga; Kec Sangatta Utara; Kab Kutai Timur;

Hal. 20 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



**6. ABDUL RAHMAN;**

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan milik Penggugat;
- Bahwa untuk ukuran tanah Penggugat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar tanah milik Penggugat sebelah timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Nursalim, yang mana sdr Nursalim adalah bapak kandung Saksi, dan tanah yang berbatasan dengan Penggugat tersebut telah dihibahkan ke Saksi dan ibu Saksi yaitu atas nama Kanidur Rahman;
- Bahwa alas hak tanah milik Saksi sudah bersertifikat atas nama Ibu Saksi, yaitu istri dari Bapak Nursalim dengan nama Kanidur Rahman;
- Bahwa adapun yang menguasai tanah milik Saksi tersebut pada saat ini adalah Saksi dan ibu Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat atau tertulis yaitu :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perwatanan atas nama Ali Husni dengan mengetahui Ketua RT.04 Dusun Singa Janti, Kepala Dusun Singa Janti dan Pj. Kepala Desa Sangatta Utara pada tanggal 03 Juli 1999, diberi tanda T<sub>I, II</sub> - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ali Husni dengan No. 6408040309120004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 03 September 2013, diberi tanda T<sub>I, II</sub> - 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/26/Pemb-Kessos/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Atas Nama Lurah Teluk Lingga, Sekertaris Lurah Ub. Kasi Pemb dan Kessos Kelurahan Teluk Lingga, pada tanggal 26 Nopember 2015, diberi tanda T<sub>I, II</sub> - 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/47/Pemb-Kessos/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Atas Nama Lurah Teluk Lingga, Sekretaris Lurah Ub. Kasi Pemb dan Kessos Kelurahan Teluk Lingga, pada tanggal 26 Nopember 2015, diberi tanda T<sub>I, II</sub> - 4 ;
5. Fotocopy Sket Tanah Kavlingan, diberi tanda T<sub>I, II</sub> - 5;
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Lahan atas nama Ali Husni yang diserahkan atas nama Hendrajati, dengan register nomor : 592.11/191/kel.tlg/X/2013 mengetahui Lurah Teluk Lingga, pada tanggal 13 September 2013, diberi tanda T<sub>I, II</sub> - 6.1;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Lahan atas nama Ali Husni yang diserahkan atas nama Muhammad Noor, dengan register nomor :

Hal. 21 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



- 592.11/190/kel.tlg/X/2013 mengetahui Lurah Teluk Lingga pada tanggal 13 September 2013, diberi tanda T<sub>I, II</sub> – 6.2;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Lahan atas nama Ali Husni yang diserahkan atas nama Nana Yusuf, dengan register nomor : 592.11/327/kel.tlg/XII/2013 mengetahui Lurah Teluk Lingga pada tanggal 28 Nopember 2013, diberi tanda T<sub>I, II</sub> – 6.3;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Lahan atas nama Ali Husni yang diserahkan atas nama Aji Muhammad Reza Renantha, dengan register nomor : 592.11/336/kel.tlg/XII/2013 mengetahui Lurah Teluk Lingga pada tanggal 28 Nopember 2013, diberi tanda T<sub>I, II</sub> – 6.4;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Lahan atas nama Ali Husni yang diserahkan atas nama Satria Rusmadi, dengan register nomor : 592.11/333/kel.tlg/XII/2013 mengetahui Lurah Teluk Lingga pada tanggal 28 Nopember 2013, diberi tanda T<sub>I, II</sub> – 6.5;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Lahan atas nama Abdul Sany yang diserahkan atas nama Ida Mulyara, dengan register nomor : 592.11/422/Kel.Tlg/XII/2015 mengetahui Lurah Teluk Lingga, pada tanggal 05 Mei 2015, diberi tanda T<sub>I, II</sub> – 6.6;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Lahan atas nama Ali Husni yang diserahkan atas nama H. Erwinsyah,ST, dengan register nomor : 592.11/329/kel.tlg/XII/2013 mengetahui Lurah Teluk Lingga pada tanggal 28 Nopember 2013, diberi tanda T<sub>I, II</sub> – 6.7;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Lahan atas nama Ali Husni yang diserahkan atas nama Asran Lode, dengan register nomor : 592.11/330/kel.tlg/XII/2013 mengetahui Lurah Teluk Lingga pada tanggal 28 Nopember 2013, diberi tanda T<sub>I, II</sub> – 6.8;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Lahan atas nama Ali Husni yang diserahkan atas nama Asran Lode, dengan register nomor : 592.11/330/kel.tlg/XII/2013 mengetahui Lurah Teluk Lingga, pada tanggal 28 Nopember 2013, diberi tanda T<sub>I, II</sub> – 6.9;
15. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah atas nama Tabri yang diserahkan untuk dan atas nama Deddy Utomo dengan register Nomor : 156/SK.PAT/KEC.SGTU/V/2016 pada tanggal 19 Mei 2016 dengan mengetahui Ketua RT 43, Lurah/Kades Teluk Lingga dan Camat Sangatta Utara, diberi tanda T<sub>I, II</sub> – 7.1;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Lahan atas nama Tabri yang

Hal. 22 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



diserahkan atas nama Deddy Utomo, dengan register nomor : 592.11/372/kel.tlg/XII/2013 mengetahui Lurah Teluk Lingga, pada tanggal 07 Desember 2015, diberi tanda T<sub>I, II</sub> - 7.2;

17. Fotocopy Peta/Gambar situasi sesuai fakta di lapangan mengenai obyek yang disengketakan, diberi tanda T<sub>I, II</sub> - 8;
18. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/tanaman di atas tanah negara nomor : 145.521.53/562/X/1998 atas nama Karso pada tanggal 19 Oktober 1998 dengan mengetahui Ketua RT 08 Singa Janti, Kepala Desa Singa Janti dan Kepala Desa Sangatta Utara, diberi tanda T<sub>I, II</sub> - 9;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah perbatasan atas nama Abdul Sany dengan register nomor : 592.11/496/VI/2012, dengan mengetahui Ketua RT.43 Teluk Lingga, Kepala Dusun V Teluk Lingga dan Kepala Desa Teluk Lingga, diberi tanda T<sub>I, II</sub> - 10;
20. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 30/Pdt.G/2015/PN.Sgt atas nama Yesron Manganda sebagai Penggugat melawan Tabre sebagai Tergugat , diberi tanda T<sub>I, II</sub> - 11;

Setelah fotocopy bukti surat T<sub>I, II</sub>-1, T<sub>I, II</sub>-2, T<sub>I, II</sub>-3, T<sub>I, II</sub>-4, T<sub>I, II</sub>-5, T<sub>I, II</sub>- 7.1, T<sub>I, II</sub> - 7.2, dan T<sub>I, II</sub>-8 tersebut diserahkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Hakim Ketua mencocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok kecuali T<sub>I, II</sub>-6.1, T<sub>I, II</sub>-6.2, T<sub>I, II</sub>-6.3, T<sub>I, II</sub>-6.4, T<sub>I, II</sub>-6.5, T<sub>I, II</sub>-6.6, T<sub>I, II</sub>-6.7, T<sub>I, II</sub>-6.8, T<sub>I, II</sub>-6.9, T<sub>I, II</sub>-9, dan T<sub>I, II</sub>-10, yang tanpa surat aslinya dan hanya berupa fotocopy, dan T<sub>I, II</sub>-11 sesuai dengan salinan putusan dan fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. BERO KURNIAWAN;**

- Bahwa benar surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman tersebut adalah milik sdr H. Karso;
- Bahwa tanah milik H. Karso berbatasan sebelah timur dengan tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan;
- Bahwa Saksi dan sdr H. Karso sering menggarap tanah tersebut;

Hal. 23 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.





- Bahwa Saksi mewakili sdr H. Karso, karena tanah tersebut adalah tanah milik yayasan;
- Bahwa Bukti surat T<sub>1,II</sub>-9 menjelaskan mengenai batas-batas tanah dengan tanah milik sdr Nursalim;

**2. SAMEN KARANGAN;**

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersebelahan langsung dengan tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi terletak di Jalan Perjuangan ujung Kel Teluk Lingga, Kec Sangatta Utara, Kab Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang Saksi miliki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang bersengketa tersebut berada disebelah mana tepatnya;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut Saksi kuasai sejak tahun 2001;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sampai dengan saat ini masih Saksi kuasai dan tidak pernah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa dahulu untuk batas sebelah timur tanah milik Saksi tersebut berbatasan dengan tanah sdr H. Karso;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Saksi, yaitu :  
Utara : Jalan;  
Timur : H. Karso;  
Barat : Jalan Perjuangan;  
Selatan : Tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mulai ikut menggarap tanah milik Saksi tersebut sejak tahun 2001;
- Bahwa Saksi mulai menguasai tanah tersebut sejak tahun 2015, yaitu setelah bapak Saksi meninggal dunia, dan kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Saksi;

**3. ABDUL SANY;**

- Bahwa benar bukti surat T<sub>1,II</sub>-10 adalah tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan sebelah selatan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat T<sub>1,II</sub>-10, batas sebelah utara adalah tanah milik Saksi yang berbatasan dengan tanah milik sdr. Alm. Ali Husni, dan sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat I;

Hal. 24 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Alm Ali Husni masih hidup pada saat penandatanganan bukti surat T<sub>I,II</sub>-1 dan T<sub>I,II</sub>-10;
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah berdasarkan pembagian tanah pada tahun 1992 dari keluarga sdr Targo dan Sdr Targo menggarap tanah bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa adapun ukuran tanah milik sdr Alm Ali Husni yaitu panjang 50 M X 200 M;
- Bahwa asal usul tanah sdr. Alm. Ali Husni berasal dari pembagian dari sdr. Targo;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi tanah milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang tanah yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa tersebut berada, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2016, dan hasilnya sebagaimana telah tercatat dan tertuang di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini Kesimpulan para pihak tersebut merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat serta termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan perkara a quo;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam uraian sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat, dan Tergugat, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

### Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan Provisionalnya telah menuntut supaya Majelis memutuskan:

Hal. 25 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera dalam waktu 2 x 24 jam menghentikan seluruh aktivitas kegiatan bercocok tanam dan membangun rumah atau menggunakan diatas tanah tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dengan ketentuan;
2. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa ( dwangsoom ) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van Geweijdsde ), sampai para Tergugat I dan II memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat I dan Tergugat II melanggar perkara ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorad) walaupun perkara ini dalam tingkat pemeriksaan walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa pasal 180 HIR/191 RBg telah menentukan bahwa tuntutan provisional adalah merupakan tuntutan untuk mengadakan tindakan sementara guna kepentingan yang sangat mendesak selama perkara sedang diproses sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca secara lebih seksama terhadap relevansi dan korelasi antara tuntutan Provisional dengan situasi atau keadaan perkara a quo, menurut pendapat Majelis dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya suatu keadaan yang sifatnya sangat mendesak dan darurat serta tingkat urgensinya pun tidak cukup relevan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk menolak tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II sebelum menjawab tentang pokok perkara telah mengajukan eksepsi tentang:

1. Eksepsi Nebis In Idem;
2. Eksepsi Cacat Formil Plurium Litis Consortium;
3. Eksepsi Error in Persona;
4. Eksepsi Gemis aanhoedarmigheid;
5. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel;

Hal. 26 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan II tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 09 Agustus 2016, telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil para Tergugat dalam Konvensi tidak berdasar hukum yaitu mengenai Eksepsi Nebis In Idem, Eksepsi cacat formil plurium litis consortium, Eksepsi Error in persona, eksepsi gemis aanhoedarmigheid, Eksepsi Gugatan Obscuur libel, atas dasar alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa semua substansi ( Materiil ) Eksepsi bukan menyangkut tentang kompetensi pengadilan baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut, sehingga nanti pemeriksaannya dilakukan bersama-sama pemeriksaan pokok perkaranya;
  - b. Bahwa setiap mendalilkan Eksepsinya dan dalam upaya meyakinkan kebenarannya diikuti dengan jalan pembuktian, adapun cara demikian sudah diluar ranah eksepsi, karena acara pembuktian hanya terjadi dalam ranah pemeriksaan Pokok Perkaranya;
- Bahwa Eksepsi Nebis in Idem harus ditolak karena para tergugat dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonvensi tidak cermat atau tidak paham betul mengenai penjelasan Niet Ontvankelijke Verklaard (gugatan tidak dapat diterima), gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil. Jadi dalam perkara ini tidak ada sama sekali berkaitan dengan nebis in idem, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah litis finiri oportet. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan nebis in idem Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yang menyatakan, “antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikut sertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”.
- Bahwa dalil posita Para tergugat dalam Konvensi (TDK)/Penggugat dalam Rekonvensi (PDR) yang mengatakan kurang pihak itu tidak benar bahwa yang

Hal. 27 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



benar adalah yang menguasai tanah milik PDK/TDR yaitu Para tergugat Dalam Konvensi(TDK)/Penggugat dalam Rekonvensi (PDR) selain dari pada itu tidak ada dan hanya mengada-ada menghadirkan pihak sendiri oleh para TDK/PDK untuk mengecoh yang mulia majelis hakim. Dan TDK/PDK meyebut-nyebut nama Ali Husni yang sudah almarhum tidak ikut sertakan dalam gugatan karena Ali Husni tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini dan lagi menurut TDK/PDK sudah meninggal jadi tidak ada dasar hukumnya untuk digugat, dapat disimpulkan bahwa dalam eksepsinya TDK/PDK tidak relevan sama sekali dengan tuntutan terhadap orang orang yang telah meninggal dunia maupun menuntut orang secara de yure dan de facto tidak menduduki dan menguasai obyek sengketa. Dalam Hukum acara Perdata Untuk menyampaikan Gugatan terhadap seorang Tergugat harus berada pada domisili orang itu tinggal atau mencantumkan alamat/domisili tergugat yang jelas .

Domisili adalah terjemahan dari domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan domisili atau tempat kediaman itu adalah tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok. Kadang-kadang menetapkan tempat kediaman seseorang itu sulit, karena selalu berpindah-pindah (banyak rumahnya). Untuk memudahkan hal tersebut dibedakan antara tempat kediaman hukum (secara yuridis) dan tempat kediaman yang sesungguhnya. Tempat kediaman hukum adalah: Tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal melakukan hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya, meskipun sesungguhnya mungkin ia bertempat tinggal di lain tempat. Menurut Pasal 17 KUHPerdata “ *Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal dimana ia menempatkan kediamannya* “ tempat tinggal itu adalah tempat tinggal dimana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan. Bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, maka tempat tinggal dianggap di mana ia sungguh-sungguh berada. Macam domisilia.

“Maka dari itu dapat di artikan orang yang memiliki tempat tinggal orang yang mampu melakukan aktifitas Hak dan Kewajibannya sehari-hari.”

Hal. 28 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk orang yang telah meninggal pastilah tidak mampu melakukan aktifitas Hak dan Kewajibannya sehari-hari. Maka dari itu karena tergugat sudah meninggal maka dia tidak dapat lagi di jadikan tergugat, karena dia tidak memiliki legal Standing. Legal standing adalah kewenangan sah atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bertindak di depan pengadilan. Jadi orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak lagi memiliki legal standing karena tidak mampu lagi hadir dalam persidangan.

Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa dimasukkan sebagai tergugat, kalau meninggalnya setelah gugatan masuk di pengadilan maka ahli warisnya bisa menggantikan, namun dalam masalah ini tergugat sudah meninggal dunia sebelum adanya gugatan sehingga jelas terdapat kesalahan penentuan identitas pihak-pihak. Sehingga eksepsi pengugat seharusnya ditolak oleh majelis hakim .

- Bahwa dalil Eksepsi TDK/PDR mengatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam gugatan bahwa yang harus digugat adalah Ali Husni bukan tabri selaku tergugat dalam konvensi I/PDR dimana jawaban TDK/PDR tidak mendasar dan tidak berdasarkan hukum karena Ali Husni tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini dan lagi menurut TDK/PDR sudah meninggal jadi tidak ada dasar hukumnya untuk digugat, dapat disimpulkan bahwa dalam eksepsinya TDK/PDR tidak relevan sama sekali dengan tuntutan terhadap orang orang yang telah meninggal dunia maupun menuntut orang secara de yure dan de facto tidak menduduki dan menguasai obyek sengketa., oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak seluruhnya karena yang penggugat Gugat Kepada Tabri selaku TDK I/PDR sudah benar adanya, yang mana tanah tersebut dikuasai para TDK/ PDR. Bahwa dalil eksepsi para TDK / PDR mengenai gugatan penggugat tidak samanya batas-batas tanah Penggugat dengan tanah yang dikuasai para TDK/PDR, adalah tidak mendasar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya PENGUGAT menolak dengan keras dan memang sepatutnya untuk ditolak dan mengenai masalah perbedaan ukuran dan batas nanti penggugat buktikan dalam pokok perkara dalam persidangan. Hal ini dikarenakan tergugat tidak memperhatikan surat milik penggugat yang ditandai dengan ( P-1 ) secara benar yaitu berdasarkan perbatasan tanah milik penggugat, Bahwa Penggugat pada tahun 1998 membuat surat segel secara resmi diatas lahan tanah pertanian/perkebunan yang terletak di Perjuangan kanan masuk RT.01 Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, Dengan Ukuran Tanah :

Hal. 29 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panjang : 167 Meter
- b. lebar : 60 Meter
- c. luas : 10020.M2.

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan Paulus Pasongli

Sebelah Timur berbatas dengan Mursalin.

Sebelah Selatan berbatas dengan Welly

Sebelah barat berbatas dengan Jalan

( Berdasar Terbitan Surat Pernyataan Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah negara, dibuat di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Dati II Kutai, tertanggal 4 Maret 1998 ) Vide alat bukti Surat bertanda (P-I). Dengan nomor register : 145.521.53/109/III/1998. Dimana registrasi dikantor desa/kelurahan merupakan syarat mutlak harus dilakukan sebagaimana amanat ketentuan dalam pasal 3 surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan Timur No.31 tahun 1995 tentang pedoman penerbitan surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman diatas tanah negara, selain itu diregister merupakan syarat penting untuk menghindari adanya surat tanah yang tumpang tindih dan diregisterasi dapat digunakan sebagai alat kontrol apabila ada pihak/orang lain yang mengajukan surat keterangan/ Pernyataan penggarapan tanah pada objek yang sama. Pertanyaannya adalah apakah para TDK/PDR mempunyai bukti surat yang sudah diregister oleh kepala Desa /Kelurahan yang berwenang?...

- Bahwa dalam eksepsi TDK/PDR tertanggal 02 Agustus 2016 yaitu Poin 1 sampai angka 5 tidak bisa menjadi dasar hukum karna PDK/TDR melakukan gugatan sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dikuasai oleh TDK/PDR dan lagi PDK/TDR sudah menjelaskan secara KONGRIT DAN JELAS mengenai OBJEKNYA, LETAKNYA, LUAS DAN BATAS-BATASNYA . menurut Soepomo, R., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, halaman 48 menyatakan : “ jawaban berisi bantahan yang tidak disertai alasan yang rasional dan objektif, tidak bermanfaat. Sia-sia dan menyampaikannya. Jawaban yang demikian dianggap tidak serius, sehingga tidak layak diperhatikan Hakim” Hal ini juga tidak sesuai dengan pedoman Pasal 113 Rv, yang menyatakan “ Jawaban yang disampaikan disertai alasan-alasan dan turunannya (salinannya) disampaikan kepada Penggugat (Kuasa Penggugat).

Hal. 30 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Eksepsi Nebis In Idem;**

Menimbang, bahwa bunyi pasal 1917 KUHPdata adalah sebagai berikut: bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa perkara a quo menurut Majelis tidak termasuk dalam pengertian Ne Bis In Idem karena pada perkara No.30/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang telah diputus pada tanggal 05 April 2016 putusannya adalah Tidak dapat Diterima dan sesuai dengan Yurisprudensi tetap MA putusan yang amarnya menyatakan Tidak Dapat Diterima maka Penggugat bisa mengajukan gugatan kembali karena pada Putusan Tidak Dapat Diterima, pokok perkaranya belum diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis perkara a quo juga tidak identik dengan perkara No.30/Pdt.G/2015/PN.Sgt karena syarat suatu perkara untuk dinyatakan sebagai ne bis in idem haruslah memenuhi ketentuan pasal 1917 KUHPdata yakni mengenai soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

**Ad.2 Cacat Formil Plurium Litis Consortium;**

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No.510 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 1997 telah menentukan bahwa adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat karena hal tersebut tergantung pada pembuktian dimuka persidangan (materi perkara) apakah dapat dibuktikan gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.510 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 1997 Majelis berkesimpulan bahwa meski dalam perkara a quo pihak ketiga tidak ditarik sebagai Tergugat, bukan berarti gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, karena

Hal. 31 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



dalam perkara a quo Penggugat sendiri-lah yang menentukan siapa saja yang akan digugatnya;

**Ad.3 dan Ad.4 yakni Eksepsi Error in Persona dan Eksepsi Gemis aanhoedarmigheid;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo menurut Majelis tidak error in persona ataupun keliru pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa Subjek dan Objek perkara a quo menurut Majelis sudah jelas yaitu Subjeknya adalah Penggugat yaitu Yesron Manganda sedangkan Tergugat I adalah Tabri dan Tergugat II adalah Yusuf; Adapun Objek gugatan adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan Ujung, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

**Ad. 5 Eksepsi Gugatan Obscuur Libel;**

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel menurut Majelis Eksepsi Para Tergugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, dimana Eksepsi tersebut nantinya baru diketahui setelah perkara a quo memasuki acara pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo adalah: Apakah benar sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran Panjang: 167 Meter, Lebar: 60 Meter, Luas: 10.020 Meter Persegi, dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Paulus Pasongli, sebelah Timur berbatasan dengan Mursalin, sebelah Selatan berbatasan dengan Welly dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang telah dibantah Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada tahun 1998 membuat surat segel secara resmi diatas lahan tanah pertanian/perkebunan yang terletak di Perjuangan kanan masuk

Hal. 32 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01 Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Dati II Kutai, dengan

Ukuran Tanah :

- Panjang : 167 Meter;
- Lebar : 60 Meter;
- Luas : 10.020 Meter Persegi;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Paulus Pasongli;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mursalin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Welly;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

(Berdasar Terbitan Surat Pernyataan Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah negara, dibuat di Desa Sangatta Utara, Kec.Sangatta Dati II Kutai, tertanggal 4 Maret 1998 ) Vide alat bukti Surat bertanda (P-1);

- Bahwa sejak tahun 1990 tanah tersebut Penggugat garap dengan membuka lahan pertanian/perkebunan secara terus-menerus serta diakui oleh anggota masyarakat setempat dengan batas-batas yang jelas;
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2012 kemudian, Penggugat mendengar kabar dari bapak Paulus Pasongli pemilik tanah perbatasan sebelah utara mengatakan bahwa tanah milik Penggugat diserobot orang yakni Tergugat I, tanpa pikir panjang Penggugat mengecek tanah milik Penggugat tersebut ternyata betul tanah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita No.1 s/d 3 tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Ukuran Panjang: 167 Meter, Lebar: 60 Meter, Luas: 10.020 Meter Persegi, dengan batas-batas:
  - sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Paulus Pasongli;
  - sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Mursalin;
  - sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Welly;
  - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya tersebut selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Hal. 33 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut, dulunya terletak di Perjuangan kanan masuk RT.01 Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta, Dati II Kutai, sekarang berubah menjadi Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa asal usul tanah sengketa adalah berasal dari tanah pertanian/perkebunan yang digarap sendiri oleh Penggugat sejak tahun 1990;
- Bahwa sejak bulan April 2012 tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Herman Dannari; 2. Ismail Asmar; 3. Nathan Tandir Rerung; 4. Harpen Sawati; 5. Amri dan 6. Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Majelis perlu menguraikan pengertian pokok perbuatan melawan hukum yang kini telah berkembang tidak hanya sekedar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHP yang pada pokoknya adalah: tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, melainkan telah berkembang lebih luas yang dilingkupi keadaan yang: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah kesusilaan, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis perlu mempertimbangkan apakah Penggugat dalam perkara a quo mampu membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tersebut adalah benar milik Penggugat

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-1; P-3; P-4; P-5; P-13 dan P-14 Jo. Keterangan Saksi: 1. Herman Dannari; 2. Ismail Asmar; 3. Nathan Tandir Rerung; 4. Harpen Sawati; 5. Amri dan 6. Abdul Rahman, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P-1 dan P-5 adalah Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah negara atas nama Penggugat yaitu Yesron Manganda yang ditandatangani Kepala Desa Sangatta Utara pada tanggal 4 Maret 1998;

Hal. 34 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-3; P-4; P-13 dan P-14 adalah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama: Paulus P yang diserahkan kepada Harpen Sawati (P-3), Nathan Tandi Rerung (P-4), Samuel Sudi (P-13) dan Kepler Simanjuntak;
- Bahwa bukti surat P-3; P-4; P-13 dan P-14 ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara pada tanggal 14 Maret 1999 (P-3 dan P-4) dan 09 Maret 1999 (P-13 dan P-14);
- Bahwa sebelum Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah pada bukti P-3; P-4; P-13 dan P-14 ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara, terlebih dahulu tanah yang akan dilepas pada bukti P-3; P-4; P-13 dan P-14 tersebut dilakukan pemeriksaan tanah perbatasan oleh Petugas dari Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pemilik Tanah dan Ketua RT;

Menimbang, bahwa Saksi Herman Dannari; Saksi Ismail Asmar; Saksi Nathan Tandi Rerung; Saksi Harpen Sawati; dan Saksi Amri di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah objek sengketa perkara a quo adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membuka dan membersihkan lahan pertanian atau perkebunan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara a quo telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, 28 Oktober 2016 yang dihadiri Penggugat Prinsipal, Tergugat I Prinsipal, dan Kuasa Hukum Tergugat II sedangkan Saksi-Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa juga hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diadakannya Pemeriksaan Setempat tersebut pada pokoknya adalah untuk mengetahui dan memastikan letak tanah objek sengketa dan juga untuk memperjelas tentang keberadaan tanah objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, 28 Oktober 2016, pada pokoknya telah diperoleh fakta:

- Bahwa tanah objek sengketa sudah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, tanggal 02 Juni 2016;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membenarkan lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di lahan/tanah yang diakui sebagai milik Para Tergugat;

Hal. 35 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3, P-4, P-5, P-13 dan P-14 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-5, tanah milik Welly Layuk sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-13 dan P-14, tanah milik Paulus P sebelah selatan juga berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1; P-3; P-4; P-5; P-13 dan P-14 Jo. Keterangan Saksi Herman Dannari, Saksi Ismail Asmar, Saksi Nathan Tandi Rerung, Saksi Harpen Sawati dan Saksi Amri Jo. pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, 28 Oktober 2016 tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat pada pokoknya dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat, sehingga Petitum Penggugat pada poin No.2 layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun Petitum Penggugat pada poin No.3 juga patut dan layak untuk dikabulkan, karena tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat dan tindakan Para Tergugat yang saat ini masih menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat pada poin No.4 patut pula untuk dikabulkan, karena tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat, sehingga sudah sewajarnya Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan, lalu kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan seperti semula dengan tanpa syarat apapun, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun Petitum Penggugat pada poin No.5 harus dinyatakan ditolak, karena pokok perkara dalam perkara a quo bukanlah mengenai utang-piutang, sehingga tidak cukup alasan untuk menghukum Para Tergugat supaya membayar ganti rugi dan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Petitum Penggugat pada poin No.6 harus pula ditolak, karena dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat pada poin No.7 haruslah ditolak karena secara hukum tidak cukup beralasan;

Hal. 36 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbang alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat apakah dengan alat buktinya tersebut Para Tergugat dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.11 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Bero Kurniawan; 2. Samen Karang; dan 3. Abdul Sany;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T<sub>I, II.1</sub>; T<sub>I, II.2</sub>; T<sub>I, II.3</sub>; T<sub>I, II.4</sub>; T<sub>I, II.7.1</sub> dan T<sub>I, II.7.2</sub> Jo. P.6 dan P.7 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T<sub>I, II.1</sub> adalah berupa: Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perawatan atas nama: Ali Husni; bukti T<sub>I, II.2</sub> adalah berupa: Kartu Keluarga atas nama Ali Husni; bukti T<sub>I, II.3</sub> adalah berupa: Surat Keterangan Kematian atas nama Ali Husni; bukti T<sub>I, II.4</sub> adalah berupa: Surat Keterangan Waris; bukti T<sub>I, II.7.1</sub> adalah berupa: Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah atas nama Tabri; dan bukti T<sub>I, II.7.2</sub> adalah berupa: Berita Acara Pemeriksaan Tanah; bukti P.6 adalah berupa: Surat Pernyataan penguasaan hak atas tanah atas nama Targo; dan bukti P.7 adalah berupa Surat Bukti tanah garapan atas nama Targo
- Bahwa menurut Majelis pada bukti T<sub>I, II.1</sub> terdapat beberapa kejanggalan diantaranya adalah tanda tangan Ali Husni yang tidak sama;
- Bahwa tanda tangan Ali Husni yang terdapat pada bukti T<sub>I, II.1</sub> dan T<sub>I, II.2</sub> berbeda;
- Bahwa tanda tangan Saksi Pa Targo pada bukti T<sub>I, II.1</sub> berbeda dengan tanda tangan Targo pada bukti P-6 dan P-7;
- Bahwa pada bukti T<sub>I, II.1</sub> terdapat semacam coretan pada tanah berbatasan sebelah selatan yang bwerbatasan dengan Pa Undul/Asrie;

Menimbang, bahwa oleh karena pada bukti T<sub>I, II.1</sub> terdapat beberapa kejanggalan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis bukti T<sub>I, II.1</sub> tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena secara hukum bukti T<sub>I, II.1</sub> tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti T<sub>I, II.5</sub>; T<sub>I, II.6.1</sub> s/d T<sub>I, II.6.9</sub>; T<sub>I, II.9</sub>; T<sub>I, II.10</sub> dan T<sub>I, II.11</sub> sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T<sub>I, II.5</sub>; T<sub>I, II.6.1</sub> s/d T<sub>I, II.6.9</sub>; T<sub>I, II.9</sub>; T<sub>I, II.10</sub> dan T<sub>I, II.11</sub> adalah merupakan bukti foto copy yang tidak ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No.701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 telah menentukan bahwa dalam mengajukan fotocopy surat-surat

Hal. 37 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 1888 KUHPdata adalah sebagai berikut bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T<sub>I,II.5</sub>; T<sub>I,II.6.1</sub> s/d T<sub>I,II.6.9</sub>; T<sub>I,II.9</sub>; T<sub>I,II.10</sub> dan T<sub>I,II.11</sub> adalah hanya berupa fotocopy dan tidak ada surat aslinya maka Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.701 K/Sip/1074, tanggal 14 April 1976 Jo. Pasal 1888 KUHPdata, maka bukti T<sub>I,II.5</sub>; T<sub>I,II.6.1</sub> s/d T<sub>I,II.6.9</sub>; T<sub>I,II.9</sub>; T<sub>I,II.10</sub> dan T<sub>I,II.11</sub> tersebut tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa tidak cukup alasan bagi Para Tergugat untuk menyatakan tanah sengketa dalam perkara a quo adalah miliknya berdasarkan bukti T<sub>I,II.1</sub>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi pada posita gugatannya telah mendalilkan: bahwa tanah perwatasan yang disengketakan oleh PDK/TDR dalam perkara aquo telah dikuasai oleh TDK/PDR semenjak masih hidup almarhum hingga sekarang ini, bahkan tanah perwatasan tersebut telah dijual habis oleh almarhum saat masih hidup, tinggal sisa tanah berukuran 10 m x 12 m sebagai hak TDK/PDR;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam Rekonvensi pada Petitumnya telah memohon: Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perwatasan dari Alm. Ali Husni pemilik asal berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perwatasan dari Kelompok Tani Targo yang telah diterbitkan secara sah atas nama Ali Husni (Alm.) di kantor Desa Sangatta Utara, tanggal 03 Juli 1999 dengan ukuran Panjang 200 meter – Lebar 50 meter – Luas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl.

Hal. 38 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Ujung lingkungan RT.04 Dusun Singa Janti Desa Sangatta Utara (dulu), sekarang di wilayah Desa/Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Pa Targo (dulu), sekarang dengan P. Tolak / Samin Karangan (Ahli Waris);
- Selatan berbatas dengan Pa Undul/Asrie (dulu), sekarang dengan Abd. Sani (Ahli Waris Pa Undul);
- Timur berbatas dengan tanah yayasan atau sekarang H. Karso;
- Barat berbatas dengan Jl. Perjuangan, adalah sah milik Ali Husni (Alm) atau TDK/PDR sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Posita gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah bertentangan dengan Petitumnya, dimana disatu sisi Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan bahwa saat ini sisa tanah yang dimilikinya hanya berukuran 10 meter X 12 meter, namun di dalam Petitumnya Penggugat dalam Rekonvensi telah menuntut supaya tanah dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 500 meter, luas 10.000 meter persegi adalah sah sebagai milik Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah terjadi pertentangan antara Posita gugatan dengan Petitumnya maka menurut Majelis gugatan Penggugat dalam Rekonvensi mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi mengandung cacat formil maka gugatan pokok perkara a quo, beserta bukti-bukti lainnya tidak perlu Majelis pertimbangkan kembali dan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi pada perkara a quo tetap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkte verklaard);

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Jo. RBG Jo. peraturan lainnya yang ada hubungannya dengan perkara a quo;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi:**

#### **Dalam Provisi:**

- Menolak Tuntutan Provisional Penggugat;

Hal. 39 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Ukuran Panjang: 167 Meter, Lebar: 60 Meter, Luas: 10.020 Meter Persegi, dengan batas-batas:
  - sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Paulus Pasongli;
  - sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Mursalin;
  - sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Welly;
  - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan;

adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
- Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara a quo sebesar Rp. 2.531.000,00 ( dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016 oleh kami Tornado Edmawan, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Marjani Eldiarti, SH dan Muhammad Riduansyah, SH masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Marjani Eldiarti, SH dan Muhammad Riduansyah, SH dengan dibantu

Hal. 40 dari 41 Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.Sgt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Niken Gustantia S, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

TTD

TTD

Marjani Eldiarti, SH.

Tornado Edmawan, SH.MH.

TTD

Muhammad Riduansyah, SH.

**Panitera Pengganti,**

TTD

Niken Gustantia S, SH

**Rincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 975.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Akta	Rp. 15.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 2.531.000,-

(Dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu  
rupiah)